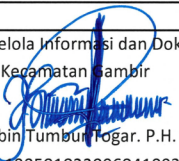
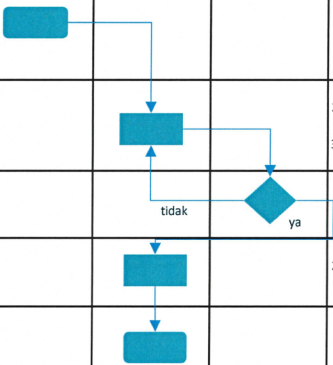


 KECAMATAN GAMBIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Disahkan Oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gambir  Nurbini Tumbur Rogar. P.H. NIP. 198501022006041003
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN GAMBIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
DASAR HUKUM 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2005 4. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2025	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi; b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.	
KETERKAITAN 1. SOP Pengelolaan Surat Keluar Melalui E-Office (Ditandatangani Oleh Sekretaris Kecamatan) 2. SOP Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Daftar Informasi Publik (DIP) 2. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 3. Surat elektronik	
PERINGATAN Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi Publik	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Dokumen kegiatan 2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN GAMBIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PPID Unit Kerja	PPID Pelaksana (Sekretaris Kota)	Atasan PPID Pelaksana (Walikota)	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Menghimpun dan menyusun informasi publik dari unit kerja di bawah kewenangannya				Daftar Informasi	3000	1. Usulan Daftar Informasi Publik 2. SK Daftar Informasi Publik (DIP) tahun sebelumnya 3. SK Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	
2	Melakukan telaah dan klasifikasi usulan Daftar Informasi Publik dan menyampaikan hasilnya kepada Atasan PPID				1. Usulan Daftar Informasi Publik 2. SK Daftar Informasi Publik (DIP) tahun sebelumnya 3. SK Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	1200	1. Nota Dinas 2. Daftar Informasi Publik	
3	Memberikan persetujuan terhadap Daftar Informasi Publik dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan				1. Nota Dinas 2. Daftar Informasi Publik	300	1. Disposisi 2. Daftar Informasi Publik yang disetujui	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik				1. Disposisi 2. Daftar Informasi Publik yang disetujui	300	Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik	
5	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik kepada PPID Utama				Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik	30	Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik	
TOTAL WAKTU						4830		